



**PERATURAN DESA LANGSE  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LANGSE

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 54 );
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 90 );
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37 );
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 66 )
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 );
25. Peraturan Daerah No .... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53 );
27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61 );
28. Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
29. Peraturan Desa Langse Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan dan hak asal usul Desa;
30. Peraturan Desa Langse Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025;
31. Peraturan Desa Langse Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2022;
32. Peraturan Desa Langse Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Desa Langse Tahun 2021 Nomor );

33. Peraturan Desa Langse Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
34. Peraturan Desa Langse Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes )

**Dengan Keepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGSE**  
**dan**  
**KEPALA DESA LANGSE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGSE TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langse Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.512.904.000,0
2. Belanja Desa	Rp.	1.462.419.897,00
Surplus/Defisit	Rp.	50.484.103,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	187.930.897,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	238.415.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(50.484.103,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langse

Ditetapkan : Desa Langse  
Pada tanggal : 30 Desember 2021



Diundangkan di Desa Langse  
Pada tanggal : 30 Desember 2021  
**SEKRETARIS DESA LANGSE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kalbar'.

**KALBAR SUPRAYOGA**  
LEMBARAN DESA LANGSE TAHUN 2021 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LANGSE  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.501.904.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.512.904.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	365.490.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.687.177,00	
5.3.	Belanja Modal	641.004.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	166.238.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.462.419.897,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.484.103,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	187.930.897,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	187.930.897,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	238.415.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	238.415.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.484.103,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LANGSE  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.501.004.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.512.004.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
3.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>504.324.897,00</b>	
5.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	426.299.897,00	
5.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.000.000,00	ADD, PAD
5.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.000.000,00	
5.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.300.000,00	ADD, PAD
5.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	300.300.000,00	
5.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.610.720,00	ADD
5.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.610.720,00	
5.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.889.177,00	ADD, DLL, PAD, I
5.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.514.177,00	
5.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.375.000,00	
5.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.580.000,00	ADD, PAD
5.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.580.000,00	
5.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.920.000,00	ADD
5.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
5.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.000.000,00	PAD
5.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keamsipaan	3.500.000,00	
5.3.02		Penyusunan, Pencatatan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.500.000,00	DDS
5.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.525.000,00	
5.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.725.000,00	DDS
5.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>680.069.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	27.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>53.990.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.990.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.990.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.750.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	3.500.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>456.079.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	312.516.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	312.516.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	116.409.000,00	DDS, PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	116.409.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik	27.154.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	27.154.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>45.000.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	25.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAHA
1	2	3	4	5
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>75.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	75.000.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.490.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	70.510.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>75.450.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.650.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	10.650.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>34.800.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.800.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	1.000.000,00	PAD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>36.338.000,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>21.338.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	11.338.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.338.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.726.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.686.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	3.040.000,00	
4.4.92		Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	3.274.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.274.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>166.238.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	33.228.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	33.228.000,00	DDG
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.228.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	43.010.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	43.010.000,00	DDG
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.010.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.452.419.897,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			50.484.103,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	187.930.897,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	238.415.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(50.484.103,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

